

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

NOMOR : 16 TAHUN 1983.

T E N T A N G :

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : Bahwa Perubahan kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1982 Nomor 903/626/1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 ;

9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Oktober 1982 Nomor 903/19411/1982 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Penetapan Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 ;

11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Maret 1983 Nomor 903/146/1983 tentang Pengesahan Penetapan Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 12, 13, 24, 25 Agustus 1983;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 30 Agustus 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1.

- 1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.735.000,- sehingga menjadi Rp. 2.212.549.000,- dalam perincian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan ke II. | Rp. 1.804.792.000,- |
| Berkurang. | Rp. 7.753.000,- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan ke II. | Rp. 1.797.039.000,- |
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan ke II... Rp. 402.022.000,-
Bertambah. Rp. 13.488.000,-

- Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ke II... Rp. 415.510.000,-
- 2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2, Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- 1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.735.000,- sehingga menjadi Rp. 2.212.549.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan ke II. | Rp. 1.646.542.000,- |
| Bertambah. | Rp. 22.497.000,- |
| <hr/> | |
| Belanja Rutin setelah perubahan ke II. | Rp. 1.669.039.000,- |
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ke II, Rp. 560.272.000,-
Berkurang. Rp. 16.762.000,-

- Belanja Pembangunan setelah perubahan ke II, Rp. 543.510.000,-
- (2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan ke II menjadi Rp. 2.212.549.000,-

Pasal 4.

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan berkurang dengan Rp. 24.065.000,- sehingga menjadi.
Rp. 3.606.783.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan ke II. | Rp. 277.500.000,- |
| Berkurang. | Rp. 24.065.000,- |
| <hr/> | |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan ke II, | Rp. 253.435.000,- |
- b.

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan ke II. ... Rp.3.353.348.000,-
 Bertambah. Rp. -

 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ke II. ... Rp.3.353.348.000,-

(2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan berkurang dengan Rp. 24.065.000,- sehingga menjadi Rp. 3.606.783.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan ke II. Rp. 277.500.000,-
 Berkurang. Rp. 24.065.000,-

 Belanja Rutin setelah perubahan ke II. Rp. 253.435.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ke II. Rp.3.353.348.000,-
 Bertambah. Rp. -

 Belanja Pembangunan setelah perubahan ke II. Rp.3.353.348.000,-

(2). Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat penegasan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : U N G A R A N.
 Pada tanggal : 30 Agustus 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
 (SUSMOYO HADISOEMARTO)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
 (SUSMONO MARTOSISWOJO)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 dgn. srt.-kep. tgl. 31-10-1983 No. 903/1019/1983
 GUBERNUR KDH. TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 Cap. ttd.
 (ISMAIL)

Dibundukkan pada tanggal 3 JANUARI 1984
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
 (WIDEGA -
 DR. BAMBANG SRIWIDIYOKO)-
 NIP. 110026744.
 Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Semarang Seri D
 Nomer 1 Tahun 1984 58